



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 465.05/Kep.370-DinsosP3A/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN KESEHATAN  
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN  
DI KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan dan mengabaikan hak asasi perempuan dan hak anak;
- b. bahwa perempuan dan anak yang mengalami kekerasan mereka menderita secara fisik, psikis, mental, seksual dan penelantaran;
- c. bahwa korban kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu mendapat bantuan kesehatan berupa visum sebagai bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan korban;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu adanya bantuan pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2651);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143 );
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Covention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 4419)
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928 );
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang mempunyai masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 27);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Tentang Hak Anak);
  2. Edaran Menteri Kesehatan Nomor 659/Menkes/VI/2007 tanggal 13 Januari 2007 ke Gubernur, Bupati/WaliKota untuk membentuk Pusat Pelayanan Terpadu di rumah sakit dan Pelayanan Korban di Puskesmas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.

- KEDUA : Susunan Tim Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pokok Tim Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan bupati purwakarta Nomor 465.05/Kep.536-DINSOSP3A/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Penetapan Tim Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Purwakarta di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 10 Juni 2019

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 465.08/kep.370 - DinSES P3A/2019  
TANGGAL : 10 Juni 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN KESEHATAN BAGI  
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM PELAYANAN KESEHATAN BAGI  
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN  
DI KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2019

- I. PENANGGUNGJAWAB : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- II. KETUA : Kepala Bidang Perlindungan Anak - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- III. SEKRETARIS : Kasi Pencegahan, Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- IV. ANGGOTA : 1. Unsur Bidang Perlindungan Anak - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Unsur Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Unsur Bidang Pelayanan - Dinas Kesehatan;
5. Unsur Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 465-05/kep-370 - Disos P3A/2019  
TANGGAL : 10 Juni 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN KESEHATAN BAGI  
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN TUGAS TIM PELAYANAN KESEHATAN  
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN  
DI KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2019

- I. PENANGGUNGJAWAB : a. Penanggung Jawab Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;  
b. Mengkoordinasikan Pelayanan Kesehatan yang keterkaitan dengan korban kekerasan bagi Perempuan dan Anak;
- II. KETUA : Mengevaluasi dan Monitoring dari seluruh bentuk penyediaan pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- III. SEKRETARIS : a. Sebagai Penanggung Jawab administrasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;  
b. Membuat Pencatatan dan Pelaporan;
- IV. ANGGOTA : Membantu Sekretaris dalam membuat laporan;
- V. DOKTER : a. Memberikan Pelayanan Medis pada Korban Kekerasan;  
b. Pembuatan Visum et Repentum;  
c. Sebagai saksi ahli dalam proses hukum bila diperlukan;
- VI. PERAWAT : a. Mengkoordinasi Pelaksanaan Pelayanan medis terhadap Korban Kekerasan;  
b. Melakukan Pendampingan Pemeriksaan.

A. G. BUPATI PURWAKARTA,   
  
ANNE RATNA MUSTIKA